

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, June 2024, Halaman 743-748
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12590946>

Penggunaan Uang Elektronik

Nurjannah¹, Misbahuddin², Shuhufi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: jannahkorea06@gmail.com, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Teknologi informasi sangatlah pesat perkembangannya, sehingga merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat yang awalnya bersifat tradisional menjadi modern. Dunia perbankan saat ini juga sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya sehari-hari, dimana operasionalnya dikenal dengan sistem aplikasi perbankan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi operasional bank semakin hari semakin efektif dan efisien serta menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang mempermudah transaksi keuangan bagi nasabah seperti fasilitas pembayaran non tunai. Penggunaan teknologi modern sebagai instrument pembayaran non tunai, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaan yang semakin efisien, praktis, aman, cepat dan nyaman. Fasilitas pembayaran non tunai tersebut akhir-akhir ini muncul dalam bentuk instrument pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (electronic money/e-money). Untuk itu dalam tulisan ini akan lebih membahas dan memperjelas secara mendalam tentang penggunaan uang elektronik dan sebagai pengganti uang tunai. Sehingga masyarakat akan lebih mengetahui macam-macam, dan manfaat serta kelebihan dan kekurangan uang elektronik.

Kata Kunci: *Uang, Elektronik, E-money*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 20 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat mulai dari pedesaan sampai ke perkotaan. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu transaksi keuangan baru yang dikenal dengan istilah e-money diartikan sebagai uang elektronik (uang online), saat ini secara internasional digunakan untuk memudahkan dalam pemanfaatan sistem transaksi keuangan berbasis virtual.¹

Masyarakat saat ini lebih cenderung menggunakan perangkat telepon pintar (*smartphone*) dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat hampir setiap saat orang menggunakan telepon pintar untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik melalui saluran seluler maupun menggunakan sosial media. Hampir semua kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari telepon pintar, karena sudah terhubung dengan internet. Kegiatan yang dilakukan masyarakat menggunakan telepon pintar mulai dari sekedar menelepon atau sms, berbincang di sosial media, berbisnis dan melakukan transaksi keuangan secara online.

Teknologi saat ini mengalami kemajuan di era kontemporer yang masih terus berkembang. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, perkembangan komputer, telekomunikasi, dan teknologi informasi jauh berbeda. Karena beragam informasi dapat diberikan secara kontemporer dan praktis melalui jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi internet, penggunaan teknologi merangsang pertumbuhan perusahaan yang cepat. Awal era siber dalam bisnis ditunjukkan dengan kenyataan bahwa para pelaku transaksi tidak benar-benar bertemu secara langsung melainkan hanya berkomunikasi

¹Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Pres, 2012), h. 253.

melalui teknologi atau internet.²

Dewasa ini dunia perbankan sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam operasional perbankan sehari-hari yang dikenal dengan sistem aplikasi perbankan. Penerapan teknologi informasi di bidang perbankan tersebut diharapkan memberikan keunggulan komparatif untuk setiap bank sehingga produk dan jasanya relatif kompetitif di pasar. Industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu sektor perekonomian yang mengalami perkembangan relatif paling dinamis dibandingkan sektor ekonomi yang lain, dengan sasaran mengerahkan dana masyarakat serta meningkatkan efisiensi di bidang perbankan dan lembaga keuangan.

Sebagai lembaga keuangan yang sebagian besar dananya berasal dari surplus unit, Bank dituntut untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan terpercaya. Peranan dunia perbankan tersebut memerlukan dukungan kemampuan sumber daya manusia serta pencarian alternatif penanganan operasional bank yang semakin efektif dan efisien serta menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang mempermudah transaksi keuangan bagi nasabah seperti fasilitas pembayaran non tunai.

Pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat, seiring dengan pengembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi modern sebagai instrument pembayaran non tunai, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman.

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah munculnya instrument pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money/e-money*) dan uang virtual (*virtual money*). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan, instrument ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara offline, aman dan murah.

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non tunai menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Uang Elektronik

Secara umum, uang elektronik atau dalam bahasa Inggris *electronic money*, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital di sebuah komputer atau micro chip dalam sebuah kartu.³

Uang elektronik atau sering kita sebut dengan *e-money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁴

Menurut Rivai uang elektronik adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan

²Muhammad Shuhufi, Nurfadilah Kasman, Nurjannah, "Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis *E-Commerce*; Perspektif Mazhab al-Syafi'i", *Jurnal Shautuna* 4, no. 1 (2023): h. 102.

³Yacobus Bayu Herkuncachyo, *Legalitas kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Elektronic Money Exchanger) dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik*, (2014).

⁴Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (e-money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2018).

menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.

Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.⁵

Pada prinsipnya uang elektronik atau *e-money* itu merupakan uang tunai tanpa fisik, berasal dari uang tunai yang disetor, yang dikonversi penuh secara elektronik dalam media elektronik tertentu, seperti *server* atau *chip*, yang dipergunakan sebagai alat pembayaran non tunai. Nilai uang tunai yang disetorkan tersebut, kemudian dikonversi secara elektronik untuk disimpan dalam kartu uang elektronik.

Manfaat dan Kelebihan Uang Elektronik

Terdapat beberapa manfaat dan kelebihan penggunaan uang elektronik diantaranya :⁶

1. Lebih simpel, nyaman dan praktis ketika digunakan dari pada penggunaan uang tunai. Terlebih khususnya dalam transaksi yang bernilai kecil, dikarenakan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk melakukan transaksi ataupun harus menyimpan uang kembalian. Serta kesalahan ketika menghitung uang kembalian tidak terjadi jika menggunakan uang elektronik.
2. Waktu yang dibutuhkan saat melakukan transaksi dengan menggunakan uang elektronik jauh lebih singkat dibandingkan kartu debit dan kartu kredit. Karena tidak perlu melakukan proses otoritas online, tanda tangan ataupun PIN, dan juga dengan transaksi offline, maka biaya komunikasi dapat dikurangi. Yang mana pengguna uang elektronik tidak perlu lagi berdesakan dan diharuskan untuk mengantri panjang di kasir-kasir untuk melakukan pembayaran. Oleh karena itu waktu yang diperlukan menggunakan uang elektronik ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan menggunakan uang tunai.
3. Sangat berlaku untuk transaksi massal yang nilainya itu kecil tapi frekuensinya itu tinggi. Seperti: transfer uang, *fast food*, transportasi, parkir, tol, dan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa uang elektronik ini memiliki banyak manfaat dan kelebihan dalam penggunaannya, sehingga banyak masyarakat termasuk mahasiswa yang sangat tertarik menggunakannya.

Resiko dan Kelemahan Uang Elektronik

Tentunya dengan adanya manfaat serta kelebihan di atas, uang elektronik ini juga memiliki beberapa resiko yang dapat dirasakan oleh penggunanya, sehingga sebagai pengguna sebaiknya lebih berhati-hati dan meminimalisir terjadi hal-hal yang dapat merugikan, diantaranya:⁷

- 1) Jika uang elektronik hilang maka beresiko bisa digunakan oleh pihak yang menemukannya, karena uang elektronik sama halnya dengan uang tunai, yang mana jika hilang tidak bisa diklaim kepada si penerbit.
- 2) Jika kartu *error* dapat menyebabkan gagal pada sistemnya, maka dari itu harus di ganti dengan yang baru, tetapi saldo yang ada bisa di pindahkan kepada kartu yang baru.
- 3) Kurangnya pemahaman pengguna dalam mengoperasikan uang elektronik, misalnya si pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakannya sudah ditempelkan sebanyak dua kali pada *reader* sehingga uang elektronik berkurang jauh lebih besar dari nilai transaksinya.
- 4) Tidak bisa 100% menghilangkan uang *cash* fisik.

Dapat disimpulkan ada beberapa resiko dan kelemahan uang elektronik yang harus di

⁵Dede Ihsanudin, *Uang Elektronik Perpektif hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

⁶Lara Mustika, Manfaat Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dikalangan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2023).

⁷Lara Mustika, Manfaat Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dikalangan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2023).

waspadai yaitu resiko kehilangan dan kurangnya pemahaman pengguna.

Macam-macam Uang Elektronik

Uang Elektronik dapat dibedakan atas dua jenis pencatatannya yaitu:⁸

- a. Uang Elektronik yang pencatatan nilai uangnya dicatat oleh kedua pihak baik penerbit ataupun pemegang yang dapat berupa chip tersimpan dalam kartu, sticker maupun lainnya dan terletak pada personal komputer milik pemegang.
- b. Uang Elektronik yang pencatatan nilai uangnya hanya dilakukan oleh pihak penerbit dan pengguna tetap diberi akses terhadap penggunaan nilai uang tersebut.

Uang elektronik menurut masa berlakunya dapat dibedakan kedalam dua bentuk:

a. *Reloadable/reloadabel*

Bentuk *reloadable* dalam uang elektronik merupakan bentuk uang elektronik yang dapat dilakukan isi ulang. Jika masa berlaku uang atau nilai nominal uang telah habis dalam masa pemakaian dapat melakukan pengisian saldo uang elektronik untuk dapat digunakan kembali sebagai alat transaksi.

b. *Disposable/disposable*

Bentuk *disposable* pada uang elektronik memiliki maksud dimana uang elektronik tidak dapat dilakukan pengisian ulang. Jika masa penggunaan dan nilai nominal yang terkandung dalam uang elektronik habis masa pada saat pemakaian maka uang itu tidak dapat baik dengan melakukan pengisian ulang saldo maupun yang lainnya.

Uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaannya dapat dibedakan menjadi:

a. *Single Purpose/singgel purpes*

Single purpose merupakan uang elektronik yang memiliki manfaat sebagai pembayar kewajiban yang timbul atas adanya satu transaksi ekonomi yang terjadi, misalnya uang elektronik yang khusus digunakan untuk transaksi kegiatan pembayaran tol maupun pembayaran transportasi umum.

b. *Multi Purpose/multi purpes*

Multi purpose merupakan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap kewajiban yang dimiliki pemilik uang elektronik dengan berbagai hal yang dilakukan. Contoh uang elektronik seperti ini adalah uang elektronik yang dapat dilakukan untuk berbagai macam transaksi seperti pembayaran tol, pembayaran atas jasa transportasi atau pembayaran belanja kebutuhan sehari-hari.

Pembagian uang elektronik didasarkan pada pencatatan data identitas pemegang dapat dibedakan menjadi dua jenis diantaranya:

- a. Data kepemilikan pemegang uang elektronik terdaftar dan tercatat oleh penerbit (*registered*) uang elektronik; dan
- b. Data kepemilikan pemegang uang elektronik tidak terdaftar dan tercatat oleh penerbit uang elektronik.

Akad-akad dalam Uang Elektronik

Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan dan akad-akad sebagai berikut:

- a. Akad *wadi'ah* dan akad *qardh*, akad ini diperuntukan antara penerbit dan pemegang uang
 - 1) Akad *wadi'ah*, akad ini terbagi menjadi dua, yaitu wadi'ah *yad al-amanah* dan *al-dhamanah*. dari pembagian tersebut, maka dapat diketahui *wadi'ah* yang paling mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah yad al-dhamanah*. Hal ini disebabkan dalam *wadi'ah* tersebut, lembaga keuangan syariah diperkenankan untuk memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya.⁹ Dalam hal uang elektronik akad ini berlaku dengan ketentuan dan batasan:
 - a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja
 - b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.

⁸Sara Desmala, *Analisis Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus BRT Trans Semarang)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2020).

⁹Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. I Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2015), h. 5.

- c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*).
- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁰
- 2) Akad *qardh*, peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka tertentu.¹¹ Dalam hal ini akad *qardh* berlaku dengan ketentuan dan batasan:
- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- c) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (*dana float*).
- d) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal, acquirer*), Pedagang (*merchant*) penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- 1) Akad yang digunakan akad *ijarah*, Akad *Ijarah* dapat diimplementasikan pada uang elektronik dalam hal terdapat pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penyelenggara uang elektronik. Dalam hal demikian, penyelenggara dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atas pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukannya.
- 2) Akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN- MUU/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
- 3) Akad *wakalah bi al-ujrah*, Menurut ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *wakalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.¹² Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*. Akad *Wakalah* dapat diimplementasikan pada uang elektronik dalam hal penerbit bekerjasama dengan pedagang dan/atau pihak lain sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini, pedagang dan/atau pihak lain tersebut dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan (*ujroh*) dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya.
- c. Akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

SIMPULAN

1. UANG Elektronik adalah alat pembayaran elektronik atau disebut e-money yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun

¹⁰Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah.

¹¹Lihat, Pasal 1 ayat 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hxbbvchu

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyy wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Jilid 5 (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 590-591.

- melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.
2. Dapat disimpulkan bahwa uang elektronik memiliki banyak manfaat dan kelebihan dalam penggunaannya dikarenakan Uang Elektronik tersebut lebih simpel, nyaman, praktis, dan waktu yang dibutuhkan dalam transaksi lebih singkat ketika digunakan dari pada penggunaan uang tunai.
 3. Dengan adanya manfaat serta kelebihan uang elektronik ini juga memiliki beberapa resiko yang dapat dirasakan oleh penggunanya salah satunya jika uang elektronik hilang maka beresiko bisa digunakan oleh pihak yang menemukannya, karena uang elektronik sama halnya dengan uang tunai, yang mana jika hilang tidak bisa diklaim kepada si penerbit, Jika kartu *error* dapat menyebabkan gagal pada sistemnya, dan kurangnya pemahaman pengguna dalam mengoperasikan uang elektronik, misalnya si pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakannya sudah ditempelkan sebanyak dua kali pada *reader* sehingga uang eletronik berkurang jauh lebih besar dari nilai transaksinya.

REFERENSI

- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Jilid 5 (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Desmala, Sara *Analisis Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus BRT Trans Semarang)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2020).
- Hasanah, Linda Nur. *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (e-money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2018).
- Herkunahyo, Yacobus. Bayu *Legalitas kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Elektronic Money Exchanger) dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik*. (2014).
- Ihsanudin, Dede. *Uang Elektronik Perpektif hukum Islam dan Hukum Positif*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2019).
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015).
- Lihat, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah.
- Lihat, Pasal 1 ayat 11 Peraturan Bank Indoneisa Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Pres, 2012).
- Muhammad Shuhufi, Nurfadilah Kasman, Nurjannah, "Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis *E-Commerce*; Perspektif Mazhab al-Syafi'i", *Jurnal Shautuna* 4, no. 1 (2023).
- Mustika, Lara. *Manfaat Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dikalangan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. (2023).